

PROSIDING HASIL PENELITIAN BIDANG HUKUM TAHUN 2021

**Perkembangan Hukum pada
Masa Pandemi Covid-19:**

Jakarta, 27 dan 28 April 2021



Laboratorium Hukum
Fakultas Hukum Unika Atma Jaya
2021

PROSIDING HASIL PENELITIAN BIDANG HUKUM TAHUN 2021

**Perkembangan Hukum pada
Masa Pandemi Covid-19:**

Jakarta, 27 dan 28 April 2021

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- (1). Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2). Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan atau huruf h, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3). Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan atau huruf g, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4). Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

PROSIDING HASIL PENELITIAN BIDANG HUKUM TAHUN 2021

**Perkembangan Hukum pada
Masa Pandemi Covid-19:**

Jakarta, 27 dan 28 April 2021



**PENERBIT UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA
ATMA JAYA**

PROSIDING HASIL PENELITIAN BIDANG HUKUM TAHUN 2021
Perkembangan Hukum pada Masa Pandemi Covid-19: JAKARTA 27 DAN 28 APRIL 2021
©Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
Anggota—IKAPI Ikatan Penerbit Indonesia Jakarta
Anggota—APPTI Afiliasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia

Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
Jl. Jend Sudirman Kav. 51
Jakarta 12930 Indonesia
Phone: (021) 5703306 psw. 631
Email: penerbit@atmajaya.ac.id
Website: <http://www.atmajaya.ac.id>

Susunan Kepanitiaan Seminar Nasional Hasil Penelitian Bidang Hukum

Ketua : Yanti Fristikawati
Wakil Ketua : Evelyne Juanda
Sekretaris : Laksana Arum
Perlengkapan : Agatha dan Endri
Seksi Acara : Natalia Yeti Puspita

Cetakan Pertama, Juli 2021

Penulis : Asmin Fransiska, Christya Putranti, Abdi Harahap, Mauritius Ray, Bernadetta Tjandra Wulandari, Feronica, Vinca Prameswari, Andi D Herwin, Putri Purbasari, Marinshka N.I., Nany Suryawati, Adeline Melani, Siradj Okta, Nugroho Adipradana, Primus Aryesam, Yanti Fristikawati
Steering Committees : Dr. iur Asmin Fransiska,SH,LL.M
Yohanes Sardadi,SH,MH
Reviewers : Dr.Samuel Hutabarat,SH,MH
Dr.Kristianto PH,SH,M.Hum
Editors : Dr. Yanti Fristikawati, S.H., M.Hum.
Layout Naskah : Adi Yuwono
Desain Sampul : Adi Yuwono

Perpustakaan Nasional RI: ISBN/Katalog Dalam Terbitan (KDT)

PROSIDING HASIL PENELITIAN BIDANG HUKUM TAHUN 2021
Perkembangan Hukum pada Masa Pandemi Covid-19: JAKARTA 27 DAN 28 APRIL 2021
Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya 2021
vii + 253 hlm.; 14,8 x 21 cm
ISBN: 978-623-6780-58-9 (PDF)

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji Tuhan Seminar Hasil Penelitian yang diadakan oleh Laboratorium Hukum Unika Atma Jaya telah berjalan dengan baik dan diikuti oleh para Dosen dari berbagai Perguruan Tinggi. Laboratorium Hukum Unika Atma Jaya sendiri merupakan salah satu bagian dibawah Fakultas Hukum Unika Atma Jaya yang membantu kegiatan belajar mengajar seperti menyelenggarakan mood court atau peradilan semu, mengadakan seminar dan kegiatan akademik lainnya.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Lab Hukum Unika Atma Jaya mengadakan Seminar “Hasil Penelitian Bidang Hukum” yang diadakan pada tanggal 27 dan 28 April 2021. Peserta adalah Dosen Fakultas Hukum dari berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia, termasuk beberapa dosen dari Unika Atma Jaya. Paper atau ringkasan hasil penelitian yang telah dipresentasikan kemudian diambil 4 paper untuk dimasukkan dalam Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan, sedangkan paper lainnya dimasukkan dalam Prosiding Seminar.

Kami ucapkan terima kasih pada Dekan Fakultas Hukum Unika Atma Jaya ibu Asmin Fransiska dan para reviewers bapak Kristianto dan bapak Samuel Hutabarat yang telah mendukung pelaksanaan Seminar, serta membantu terwujudnya Prosiding ini. Walaupun tentunya masih ada kekurangan dalam Prosiding ini, namun kami berharap semoga dapat memberikan manfaat baik bagi akademisi yaitu dosen dan mahasiswa, maupun juga masyarakat secara umum, agar berbagai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para dosen dapat diketahui secara luas. Kami berharap di tahun mendatang akan dilaksanakan kembali Seminar hasil penelitian dosen sebagai sarana berbagi ilmu pengetahuan di bidang hukum.

Jakarta 18 Juni 2021

Dr. Yanti Fristikawati, S.H., M.Hum.

Editor

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
<i>Drug Mules</i> dan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Kebijakan Narkotika di Indonesia (Asmin Fransiska)	1
Problematika Serta Desain Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 (Christya Putranti dan Abdi Rahmad Hidayah Harahap)	23
Tinjauan Yuridis Upaya Meminimalisir Terjadinya <i>Non Performing Loan</i> dimasa Pandemi Covid 19 dan Upaya Hukum Kemungkinan Tidak Diterimanya Fasilitas Relaksasi Kredit (Mauritius Ray dan Bernadetta Tjandra Wulandari)	49
Urgensi Pelaksanaan Evaluasi Pemidanaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana (Feronica, Vinca Prameswari dan Andi D Herwin)	73
Model Pengaturan Penilaian Itikad Baik Sebagai Perlindungan Atas <i>Discrepancies Materil</i> dalam Perjanjian Bank Garansi..... (Putri Purbasari dan Marinshka N.I)	91
Pancasila dan Negara Kesejahteraan (Nany Suryawati)	113
Tinjauan Hukum Bisnis Jasa Titip (JASTIP) Berdasarkan Peraturan Bea Masuk dan Perpajakan..... (Adeline Melani)	137
<i>Pandemic Treaty</i> Dalam Diskursus Hukum Kesehatan Global (Siradj Okta)	159
Dualisme Hukum Terkait Sita Pidana dan Sita Umum Kepailitan..... (Nugroho Adipradana)	173
Tanggung Jawab Hakim dalam Memutus Perkara Pelanggaran Berat HAM Berdasarkan Prinsip Keadilan (Primus Aryesam)	191
Perlindungan Lingkungan Laut di Perairan Indonesia Dari Perlintasan Kapal Asing (Yanti Fristikawati)	221

SINOPSIS

Fakultas Hukum Unika Atma Jaya melalui Laboratorium Hukum, mengadakan Seminar Nasional “Hasil Penelitian Bidang Hukum” yang merupakan suatu kegiatan untuk saling memberikan informasi dan berbagi ilmu khususnya di bidang hukum. Kegiatan ini diadakan dengan mengundang (Call for Paper) berbagai Fakultas Hukum di Indonesia, dimana Dosen saling mempresentasikan hasil penelitiannya yang dilakukan selama dua tahun terakhir yaitu tahun 2019 dan 2020. Seminar Nasional ini diadakan selama 2 hari yaitu pada tanggal 27 dan 28 April 2021 dari Pukul 9.00 s/d 14.00.

Pemakalah dalam seminar nasional ini berasal dari berbagai Fakultas Hukum yaitu:

1. Fakultas Hukum Unika Atma Jaya Jakarta
2. Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Bandung
3. Fakultas Hukum Unika Soegijapranata Semarang
4. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
5. Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta
6. Fakultas Hukum Universitas De la Salle Manado
7. Fakultas Hukum Unika Darma Cendika Surabaya
8. Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya

Seminar dilaksanakan secara online yaitu melalui Zoom, dan peserta dibagi dalam dua bagian yaitu peserta pemakalah dan peserta pendengar yang terdiri dari Dosen dan mahasiswa sebanyak 98 orang. Untuk peserta yang mempresentasikan makalahnya ada 20 orang, dimana ada 3 makalah penelitian yang penelitiannya dilakukan oleh 2 orang termasuk 2 makalah disampaikan oleh Dosen dan mahasiswa. Dari 18 pemakalah yang ada, 4 makalah atau paper masuk dalam Jurnal Fakultas Hukum Unika Atma Jaya yaitu Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan, sedangkan 3 orang menyatakan tidak bersedia untuk dipublikasikan, sehingga yang masuk dalam Prosiding adalah 11 makalah.

Seminar ini diharapkan dapat memberikan motivasi baik bagi Dosen maupun mahasiswa untuk melakukan penelitian, dan dapat memberikan inspirasi untuk melakukan penelitian lanjutan dari apa yang sudah diteliti. Tahun 2022 diharapkan akan dilanjutkan untuk melakukan seminar yang sama untuk hasil penelitian yang berbeda.

PANCASILA DAN NEGARA KESEJAHTERAAN

Nany Suryawati¹

Abstract

Insight of the Archipelago is an Indonesia National prespective which means the Indonesian National prespective based on Pancasila and the 1945 Consttution of the Republic of Indonesia regarding its archipelago and the developepment within that territory. The initial concept of the archipelago insight was upgraded to a national insight, namely the insight used to achieve the national goals set out in the Preamble to the 1945 Constitution. Paying attention to the geographic position of Indonesia, which is located between two continents (Asia and Australia) and two samudra (Pacific and Indian), to maintian the existence and independence of the Republic of Indonesia, the Concept of Archipelago and National Resileince was developed. The goal to be achieved is the welfare ofthe people, threfore planning is needed in the implementation of economic activities through theeconomic system and the main element is ideology nmely Pancasila, so that it is called Pancasila Economic System (SEP). This system prioritizes mutual prosperity not theprosperity of individuals (individuals), threfore itis necessary to have the independence of the Nations to ensure the sustainability of the realzation of public welfare. The thinking is based on the theory of justice and the theory of welfare as well as the Pancasila Economis System. In addition, a sufficieny philosphical study is included on various theories about Indonesian people, theories about kindship understanding, and economic theories that support Pancasila Econmic System (SEP). The study isto provide a single discourse in determining a strategy to guarantee the sustainability of activities aimed at realizing the general welfare of people, especially the Indonesian people. However, it should be noted that political decisions also affect SEP because political decisions are a form of political participation to protect various economic interests. Without political influence, it will be difficult to block economic policies without interference. Therefore, economic

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya

development through the Pancasila Economic System (SEP), based on the concept of archipelago insight and national resilience needs to be implemented immediately in order to realize Indonesia's Economic Independence.

Keywords: *Welfare, Pancasila Economic System (SEP), Archipelago Insight, National Resilience.*

Abstrak

Wawasan Nusantara adalah wawasan nasional Indonesia, yang berarti : cara pandang bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 mengenai wilayah kepulauannya dan pembangunan di dalam wilayahnya itu; Konsep awal Wawasan Nusantara ditingkatkan menjadi Wawasan Nasional, yaitu : Wawasan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Memperhatikan posisi geografis Indonesia yang berada diantara dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudra (Pasifik dan Indonesia), maka untuk menjaga eksistensi dan kemandirian NKRI, dikembangkan konsep Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional ini. Tujuan yang hendak dicapai adalah kesejahteraan rakyat, oleh karena itu diperlukan perencanaan dalam penyelenggaraan kegiatan ekonomi melalui sistem ekonomi dengan unsur pokoknya adalah ideologi, yakni : Pancasila, sehingga disebut : Sistem Ekonomi Pancasila (SEP). Sistem ini mengutamakan kemakmuran bersama bukan kemakmuran orang perorang (individu), untuk itu diperlukan kemandirian bangsa guna menjamin keberlanjutan terwujudnya kesejahteraan umum. Pemikiran ini berdasarkan pada Teori Keadilan dan Teori Kesejahteraan, serta Sistem Ekonomi Pancasila. Di samping itu, disertakan kajian yang cukup mendalam atas berbagai teori tentang manusia Indonesia, teori tentang paham kekeluargaan, dan teori ekonomi yang menunjang Sistem Ekonomi Pancasila. Pengkajian ini untuk memberikan suatu wacana dalam menetapkan strategi yang menjamin keberlanjutan kegiatan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia. Gagasan Sistem Ekonomi Pancasila ini perlu dikembangkan lebih lanjut agar dapat menjadi suatu gagasan keilmuan yang lebih sahih dan konkret, serta memiliki nilai manfaat bagi kesejahteraan umat manusia khususnya rakyat Indonesia. Akan tetapi perlu dicermati, bahwa keputusan politik juga mempengaruhi SEP, karena keputusan politik

yang mendukung keputusan ekonomi, merupakan bentuk partisipasi politik untuk melindungi berbagai kepentingan ekonomi. Tanpa ada pengaruh politik, akan sulit menjalankan kebijakan ekonomi tanpa gangguan. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi melalui Sistem Ekonomi Pancasila (SEP) berdasarkan konsep Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional perlu segera dilaksanakan demi mewujudkan kemandirian ekonomi Indonesia.

Kata Kunci: Kesejahteraan; Sistem Ekonomi Pancasila (SEP); Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional.

A. Pendahuluan

Walaupun Pancasila secara inheren merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, pembahasannya dilakukan secara tersendiri, karena Pancasila mempunyai kedudukan sebagai dasar negara, landasan filsafat negara, dan ideologi negara, Pancasila juga memuat nilai-nilai yang bersifat khas dari bangsa Indonesia, dalam kaitannya dengan gagasan negara kesejahteraan. Gagasan Negara Kesejahteraan ini berdasarkan prinsip persamaan kesempatan, prinsip distribusi kemakmuran secara wajar dan prinsip tanggung jawab publik terhadap mereka yang tidak/belum mampu memenuhi persyaratan minimum untuk hidup sejahtera. Memahami Pancasila an kaitannya dengan gagasan negara

kesejahteraan, harus kita mulai dari pidato Presiden Soekarno pada tanggal 01 Juni 1945 di hadapan sidang BPUPKI, yang menekankan pada keinginan untuk hidup sejahtera dan aman, sebagai tujuan bersama, yaitu mencapai kesejahteraan. Menurut alam pemikiran Pancasila, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan, serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh kepenuhan artinya sejauh dapat mewujudkan keadilan sosial. Pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani memerlukan keseimbangan dan peran manusia sebagai makhluk sosial dan sebagai warga negara, juga memerlukan keseimbangan antara pemenuhan hak sipil dan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Kesenjangan sosial, kompetisi ekonomi harus di arahkan ke kompetisi yang kooperatif berlandaskan asas

kekeluargaan, sehingga keadilan sosial dapat diwujudkan, dengan peran serta para pelaku ekonomi untuk mengembangkan semangat kekeluargaan. Menurut Suprpto dalam buku I D.G. Palguna² jika kita hendak memahami hakikat Pancasila, maka kita harus memahami konsep, prinsip, dan nilai yang terkandung di dalamnya. Memperhatikan peran negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang termaktub dalam Alinea IV Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945), maka secara normatif dituangkan dalam pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 Pasal 33 UUD NRI 1945, telah ditegaskan tentang asas kekeluargaan yang tetap dipegang teguh oleh Negara Indonesia, yang diarahkan kepada prinsip ekonomi demokrasi, walaupun tidak serta merta menolak prinsip ekonomi pasar. Oleh karena itu, penyelenggaraan perekonomian nasional didasarkan pada demokrasi ekonomi, yang juga harus memperhatikan

keberlanjutan, kemandirian dan kesatuan ekonomi nasional. Ada dua alasan utama munculnya paham negara kesejahteraan, yaitu : alasan ekonomis dan politis. Secara ekonomi, negara kesejahteraan dalam kehidupan ekonomi modern, ketergantungan manusia pada pemilik pekerjaan, menyebabkan kondisi ekonomi manusia pekerja ini, sangat bertolak belakang dengan jaman sebelumnya, pada waktu kebanyakan manusia menjadi pekerja pada pekerjaannya sendiri, misalnya : sebagai petani, pengrajin, pelaut/nelayan, serta pedagang. Perubahan kondisi ini disebabkan karena terjadi peningkatan konsentrasi penduduk di kota besar daripada di desa, tingkat mobilitas yang tinggi, sehingga manusia harus berada di lingkungan baru, yang penuh dengan kompetisi, dan timbulnya kesadaran politik akan hak sebagai manusia atas kehidupan yang layak dalam segala hal. Negara Kesejahteraan memberikan peluang kepada perubahan-perubahan kehidupan ekonomi jangka panjang, dan pada saat suatu masyarakat memasuki jaman industrialisasi yang berskala besar, maka bentuk negara kesejahteraan mulai

2 I D.G. Palguna, 2019, *Welfare State vs Globalisasi, Gagasan Negara Kesejahteraan di Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo, h.148.

berlaku dan tampak. Dampak lain dari perubahan ini, adalah manusia diberi kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang sesuai dengan kehendaknya, dan juga tidak boleh dipaksa meninggalkan tempat kediaman atau domisili, demi suatu pekerjaan, demi untuk menghidupi keluarganya, sehingga peran Negara sangat diperlukan untuk memberikan penghidupan yang layak bagi warganya. Pada masa awal, program jaminan kesejahteraan sosial masih tampak, melalui perlindungan di tempat kerja atau yang bekerja, akan tetapi tidak ada perlindungan terhadap mereka yang tidak mampu bekerja. Perlindungan terhadap orang yang bekerja, antara lain dengan asuransi kelompok atau orang-perorangan, dan bagi orang yang tidak mampu bekerja, dengan program bantuan sosial. Meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit dalam UUD NRI 195, bahwa Indonesia adalah negara kesejahteraan, namun dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah menafsirkan Pasal 33 UUD NRI 1945 yang terkait cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, dan perekonomian

nasional, maka meneguhkan negara Indonesia sebagai negara kesejahteraan, oleh karena itu, sehingga konstitusi Indonesia merupakan konstitusi ekonomi sekaligus sebagai konstitusi sosial. Permasalahannya adalah strategi pelaksanaan program-program layanan pemenuhan kesejahteraan sosial (*social welfare delivery / social services*). Untuk lebih meyakinkan bahwa UUD NRI 1945 adalah benar-benar konstitusi yang menghadirkan cita-cita negara kesejahteraan, maka SEP merupakan suatu instrumen untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

A.1. Metodologi

Kajian Pancasila dan Negara Kesejahteraan ini dengan mencermati konstitusi Negara Indonesia, keadaan geografi Indonesia, dan perkembangan ekonomi yang merata, maka kajian ini menggunakan metode yuridis sosiologis. Berdasarkan konstitusi yang mencerminkan cita-cita Negara Kesejahteraan, maka perkembangan perekonomian juga memperhatikan kehidupan sosial masyarakat daerah yang berbeda-beda, akan tetapi kehidupan perekonomian

di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan berdasarkan asas kekeluargaan demi mencapai cita-cita negara dalam Sila ke lima Pancasila.

B. Pembahasan

B.1. Negara Kesejahteraan

Perkembangan paham Negara Kesejahteraan dan implementasinya di berbagai negara, berbeda-beda, ada negara kesejahteraan dengan rezim liberal, negara kesejahteraan dengan rezim sosial demokratis, dan juga ada negara dengan rezim konservatif. Negara kesejahteraan dengan rezim liberal, ini di anut oleh negara-negara Anglo Saxon, dengan *Welfare State* nya, yang memperkecil peran negara, dengan memajukan mekanisme pasar untuk kesejahteraan warganya, mendukung pasar melalui jaminan dan subsidi minimum melalui skema kesejahteraan swasta; sedangkan negara kesejahteraan dengan konsep sosial demokratis, menggunakan prinsip egalitarianisme untuk mewujudkan kesejahteraan warga secara menyeluruh, yang didukung dengan

kebijakan-kebijakan publiknya yang meliputi semua bidang kehidupan warganya, dengan menutup pasar swasta. Negara kesejahteraan dengan rezim konservatif, dikuasai oleh peran gereja dan keluarga, melalui layanan sosial oleh organisasi-organisasi keagamaan, di semua bidang kehidupan warganya. Ketiga paham Negara Kesejahteraan dan implementasinya ini, didasarkan pada model pembangunan tiap negara berbeda, sebagaimana yang dikatakan oleh Spicker dalam buku I D.G. Palguna³: *“the pattern of development has not been the same in every country, and in some developing and recently developed nations there has been a conscious and deliberate attempt to emulate the welfare states by the introduction of state-sponsored scheme”*

B.2. Demokrasi dan Ekonomi

Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Masyarakat membutuhkan alam demokrasi, agar supaya kondisi tata kehidupan yang baik dan mengutamakan keutuhan masyarakat dapat terwujud, tanpa

³ Ibid. h.31.

adanya perlakuan yang otoriter. Melalui tata demokrasi yang baik, diharapkan perekonomian dapat mengalami perubahan yang menuju pada kemajuan dari pembangunan ekonomi dengan adanya stabilitas politik dan keamanan yang diawali dengan pergantian elit pemerintahan melalui pemilihan yang jujur dan adil, karena keputusan yang dibuat, berdasarkan konsep demokrasi dan pola pikir yang demokratis. Keputusan yang demokratis ini dilakukan langsung oleh masyarakat yang berkepentingan dan/atau oleh perwakilan rakyat yang telah ditetapkan. Pasal 33 UUD NRI 1945 menetapkan bahwa penggunaan seluruh potensi alam Indonesia adalah untuk memberikan kemakmuran yang maksimal kepada rakyat, di samping itu juga ada sistem jaminan sosial sebagai suatu instrumen yang efektif untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, khususnya bagi kelompok masyarakat yang miskin dan rentan. Ada hubungan yang erat antara demokrasi dan politik, terutama di dalam negara berkembang, yang berada dalam tahap perjuangan untuk menegakkan demokrasi, dengan adanya kekuatan partai

politik yang mempengaruhi keadaan, terutama yang memenangkan pemilihan umum. Hal ini menyebabkan terdorongnya kelompok yang bergabung pada partai politik ini memanfaatkan pengaruh politiknya untuk berusaha meraih kemakmuran ekonomi kelompoknya, tanpa adanya pemahaman tentang demokrasi yang mendalam, sehingga pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berlangsung secara tidak profesional. Hal ini menyebabkan kemacetan atau berhentinya proses demokrasi.

B.3. Wawasan Nusantara

Letak geografis Indonesia berada di antara dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dan berada di antar dua benua, Benua Asia dan Benua Australia. Perwujudan wilayah Nusantara ini menyatu dalam kesatuan politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan keamanan. Berdasarkan letak geografis ini, maka asas keterpaduan semua aspek kehidupan nasional haruslah utuh dan manunggal, karena meliputi satu kesatuan wilayah (Nusantara), satu kesatuan politik, satu kesatuan

sosial budaya (Bhinneka Tunggal Ika), satu kesatuan pertahanan dan keamanan, satu kesatuan ekonomi dan satu kebijakan nasional dalam arti pemerataan pembangunan dengan hasil-hasilnya yang mencakup seluruh aspek kehidupan nasional. Wawasan Nusantara ini berfungsi sebagai pedoman, pendorong (motivasi) serta sebagai batasan dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi bangsa dan pencapaian cita-cita Negara yaitu: Kesejahteraan. Wawasan Nusantara ini berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah Indonesia secara utuh dan menyeluruh. isi Wawasan Nusantara tercermin dalam perspektif kehidupan manusia Indonesia meliputi hal sebagai berikut:⁴

1. Cita-cita bangsa Indonesia tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan :
 - a. Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
 - b. Rakyat Indonesia yang berkehidupan kebangsaan yang bebas.

- c. Pemerintahahn Negara Indonesia meindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

2. Asas keterpaduan semua aspek kehidupan nasional berciri manunggal, utuh menyeluruh meliputi hal-hal berikut:
 - a. Satu kesatuan wilayah Nusantara yang mencakup daratan perairan dan dirgantara secara terpadu.
 - b. Satu kesatuan politik, dalam arti satu UUD dan politik pelaksanaannya serta satu ideologi dan identitas nasional.
 - c. Satu kesatuan sosial-budaya, dalam arti satu perwujudan masyarakat Indonesia atas dasar 'Bhinneka Tunggal Ika', satu tertib sosial dan satu tertib hukum.

4 Sri Widayati, 2009, Wawasan Nusantara, Jakarta, CV Pamularsih, h.33.

- d. Satu kesatuan ekonomi dengan berdasarkan atas usaha bersama dan **asas kekeluargaan dalam satu sistem ekonomi kerakyatan.**
- e. satu kesatuan pertahanan dan keamanan dalam satu system terpad, ayitu sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (Sishnkamrata).
- f. satu kesatuan kebijakan nasional dalam arti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang mencakup kehidupan nasional.

B.4. Ketahanan Nasional

Pancasila sebagai paradigma Ketahanan Nasional; Ketahanan Nasional menurut visi Pancasila , adalah Ketahanan Mental Spiritual, ditambah fungsi institusional-praktikal serta fungsi material-teknologikal⁵. Ketahanan Nasional merupakan konsep dasar yang mendampingi Wawasan Nusantara, karena kedua nya saling

mendukung sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara serta meng-kondisikan agar tujuan Negara dapat tercapai, sehingga Negara menjadi semakin berkembang dan jaya. Menimbulkan sikap dan rasa untuk lebih mementingkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi/kelompok, sehingga timbul semangat kebangsaan yang selalu cinta tanah air. Kesadaran akan ragam budaya, ragam ciri khas daerah, merupakan modal dasar bagi bangsa Indonesia untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi agar supaya terwujud kemakmuran yang merata dengan hasil yang maksimal. Ketahanan Nasional bisa dicapai apabila bangsa Indonesia mampu mengembangkan keuletan, ketangguhan dan keunggulan di bidang budaya dan peradaban, dengan kemampuan membudayakan nilai-nilai Pancasila. Akan tetapi, jika dikaji lebih mendalam, maka yang menjadi penyebab dari terkikisnya kewibawaan Negara diakrenkan adanya penurunan wawasan kebangsaan, karena terlalu fokus pada politik kekuasaan, kemudian

5 Aliansi Kebangsaan-Suluh Nuswantara Bakti, 2019, *Menggalang Ketahanan Nasional*, Jakarta, PT Kompas Media Nusantara, h. xxiii.

lemahnya penjabaran ideologi Pancasila dalam sistem politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan dalam perekonomian, sehingga pembangunan ekonomi untuk mencapai tujuan negara: masyarakat adil, makmur, aman, sentosa berdasarkan Pancasila, belum dapat terwujud. Di samping itu, lemahnya legislasi akibat berbagai gejala politik mempengaruhi pencapaian kemakmuran, hal ini juga tidak terlepas dari faktor lingkungan kehidupan bangsa Indonesia, dengan kondisi geografisnya, bersama dengan faktor geopolitik dan geostrategis dari negara-negara adikuasa, menyebabkan timbulnya berbagai Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) bagi integritas dan kelangsungan hidup bangsa yang sedang mengupayakan pencapaian cita-cita dan tujuan negara

Pembangunan Ketahanan Nasional yang tangguh, dipengaruhi tiga faktor penentu, yaitu :⁶ 1). faktor manusia pelaku budaya yang memiliki *mindset* selaku penjurur dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Inilah ranah mental-spiritual; 2). faktor

kelembagaan mencakup organisasi, sistem manajemen, peraturan perundangan, dan kebijakan publik yang diterbitkan oleh organisasi. Inilah ranah institusional-politikal; 3). faktor infrastruktur dan perangkat keras pendukung untuk menghasilkan produk dengan nilai tambah tinggi yang dihasilkan bangsa, dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi tinggi yang dikuasainya. Inilah ranah material-teknologikal.

Ketahanan Nasional yang tangguh di semua aspek ini merupakan prasyarat (*conditio sine qua non*) untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara.

B.5. ATHG Terhadap Ketahanan Ekonomi Nasional.

Upaya pengembangan kemampuan material-teknologikal sebagai upaya utama yang perlu dilakukan untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional, dengan memperkuat sektor produksi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Strategi penguasaan teknologi dan industrialisasi merupakan ujung tombak pembangunan sektor

⁶ Ibid, h. 13.

produksi, sehingga dukungan dari Bappenas melalui lembaga-lembaga Litbang nya untuk menyusun rencana startegis penguasaan teknologi merupakan upaya membangun ketahanan nasional dalam menghadapi ATHG di masa depan.

Sedangkan ketahanan konstitusional bangsa, perlu segera di benahi, agar kebijakan publik yang dihasilkan tetap tidak terlepas dari 'roh'Pembukaan UUD 1945 dan ideologi Pancasila, melalui kerjasama kementerian-kementerian yang terkait untuk menyepakati suatu *Garnd Strategy* nasional, sebagai pengembangan institusional-praktikal. Sedangkan pengembangan mental para penentu kebijakan bersedia megalahkan 'ego sektoral' masing-masing untuk menghasilkan satu kebijakan publik yang tepat dan final, sebagai perubahan mental-spiritual.

B.6. Sistem Ekonomi Pancasila.

Visi dari Sistem Ekonomi Pancasila (SEP), adalah terwujudnya kesejahteraan umum. Adapun kesejahteraan umum mengandung

dua unsur sebagai berikut⁷: pertama, kemakmuran bersama seluruh rakyat, bukan kemakmuran orang perorang; kemakmuran bersama seluruh rakyat adalah terpenuhinya materi dan non-materi; keutuhan materi sebagai syarat utama dimaksudkan agar tidak ada warga negara yang hidupnya terlantar (kebutuhan primer terpenuhi) serta dapat memberikan peluang kepada mereka yang mampu untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Kedua, kemandirian bangsa guna menjamin keberlanjutan terwujudnya kesejahteraan umum.; kemandirian bangsa juga merupakan wujud dari kedaulatan ekonomi bangsa adalah kemampuan dan kekuatan tawar-menawar yang besar dari bangsa agar dapat bermitra selaras dengan bangsa-bangsa lain. Adanya suatu kemitraan yang selaras akan mengurangi ketergantungan perekonomian antara satu bangsa dengan bangsa lain dan sebaliknya memperkuat saling ketergantungan perekonomian antar bangsa.⁸

7 Subiakto Tjakrawerdaja, dkk, 2019, Sistem Ekonomi Pancasila,, Jakarta, PT RajaGrafindo, h.92.

8 Ibid ,h.93.

Ciri-ciri Pokok SEP, adalah adanya pengaturan negara di bidang ekonomi dengan penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam oleh para pelaku ekonomi dalam

rangka mewujudkan kemakmuran maksimal bagi seluruh rakyat. Konsep 'hak menguasai' , adalah⁹:

mengatur, menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa ;

menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa. Unsur kebersamaan / unsur kekeluargaan tersebut ada pada tiap hak atas sumber daya, karena semua hak milik, baik langsung maupun tidak langsung bersumber pada 'hak negara', yang berarti walaupun hak milik perorangan diakui, kemudian dibutuhkan oleh negara, maka harus mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, sehingga hak milik tersebut dikembalikan kepada negara, dengan kompensasi yang layak dan wajar. Pengaturan ekonomi dalam

SEP, dilakukan melalui mekanisme pasar yang bercirikan keadilan, pasar yang mampu memadukan para pelaku ekonomi dengan kemitraan yang selaras, sehingga terjadi interaksi dan interelasi dari para pelaku ekonomi yang terpadu, saling menguntungkan, saling memperkuat dan saling menghidupi untuk mewujudkan kesatuan ekonomi dalam negara yang berdasarkan Pancasila. Perekonomian yang dibangun ini menggunakan instrumen pemerintah, dengan sistem ekonomi terpimpin, dan tidak ada dominasi ekonomi, sehingga semua usaha berjalan bersama, hidup maju sejajar, berkembang bersama. Ciri-ciri pokok ini dapat dijabarkan sebagai berikut : setiap warga negara memiliki pekerjaan yang produktif dan memperoleh pendapatan yang adil bagi kehidupan kemanusiaan yang layak; setiap warga negara berpartisipasi secara total dalam pembangunan ekonomi, sebagai perwujudan dari demokrasi ekonomi. Ciri-ciri ini diatur dalam Pasal 27 ayat (2) , Pasal 33 dan Pasal 34 UUD NRI 1945. Gagasan demokrasi ekonomi menyatakan bahwa produksi harus

9 Ibid, h.95.

dikerjakan dari, oleh, dan untuk semua, dibawah pimpinan anggota masyarakat. Hak dan kewajiban warag negara ini, adalah ikut serta dalam proses pembangunan ekonomi nasional, sejak awal hingga tampak hasilnya, partisipasi ini berbentuk aktivitas ekonomi yang selaras dengan arah dan tujuan Negara, yang adalah mewujudkan kemakmuran yang maksimal bagi seluruh rakyat. Pengelolaan sumber daya alam dengan melibatkan segenap komponen masyarakat, dalam SEP dibagi dalam tiga jenis kepemilikan, yaitu¹⁰ : 1) kepemilikan individu sebagai warga negara ; (2) kepemilikan komunal; (3) kepemilikan negara. Pengaturan negara terhadap pemilikan sumber daya ekonomi oleh pelaku ekonomi, dengan penetapan tata peran pelaku ekonomi dalam menguasai dan mengelola sumber daya alam yang berdasarkan ciri dan visi masing-masing pelaku ekonomi tersebut. Pelaku ekonomi itu adalah : (1) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ; (2) Koperasi; (3) Perusahaan Swasta. Partisipasi total masyarakat tersebut diwadahi dalam lembaga usaha BUMN, Koperasi dan swasta,

dengan dilandasi jiwa dan semangat kekeluargaan (gotong royong) yang merupakan nilai asar Pancasila, harus menjadi pedoman dalam interaksi dan interelasi di antar semua pelaku ekonomi, sehingga tercipta institusi pasar berkeadilan yang mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi dalam keterpaduan dan keselarasan peran yang maksimal sesuai ciri dan visinya untuk mencapai keunggulan yang kompetitif. Kondisi pasar yang berkeadilan inilah yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata. Institusi pasar yang berkeadilan ini merupakan unsur mekanisme penyelenggaraan kegiatan ekonomi dalam SEP. Adapun koperasi di Indonesia, merupakan soko guru ekonomi rakyat, idbentuk berdasarkan asas kekeluargaan, karena masyarakat yang relatif sejahtera mampu mendorong/membantu dengan bergotongroyong, untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat yang miskin. Koperasi mempunyai peran untuk membangun kegiatan ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, dan memiliki jaringan usaha yang efisien dan

10 Ibid, h.100.

berdaya saing global untuk dapat menguasai ekonomi rakyat, dan keseluruhannya itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota koperasi. BUMN sebagai soko guru dalam kegiatan ekonomi, mempunyai peran untuk menjamin tersedia dan terjangkau kebutuhan ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak. BUMN lah yang berperan untuk melakukan stabilisasi pasar. Sedangkan swasta diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi serta pemerataan kesempatan kerja. Di samping itu, perusahaan swasta diharapkan dapat meningkatkan keunggulan daya saing perekonomian nasional melalui kemitraan yang selaras dengan koperasi dan BUMN. Kemudian, negara harus mengembangkan suatu sistem jaminan sosial, dengan partisipasi total dari seluruh rakyat untuk mewujudkan keadilan sosial, dan pemenuhan dari Pasal 34 UUD NRI 1945. Perumusan SEP dalam UUD NRI 1945 mempunyai makna yang strategis, karena tujuan SEP adalah untuk memajukan kesejahteraan umum seperti yang termaktub dalam Alinea 4 - Pembukaan UUD NRI

1945. Kesejahteraan umum/sosial ini memiliki dua pilar utama, yaitu : adanya jaminan sosial bagi seluruh rakyat yang hanya dapat dicapai dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang merata, dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi yang merata hanya dapat dicapai secara berkesinambungan apabila jaminan sosial telah terselenggara dengan baik, sehingga terjadi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia, yang mampu bersaing dalam ranah perekonomian global.

B.7. Ekonomi Politik Pancasila

Kesejahteraan masyarakat menjadi sangat penting untuk diutamakan, karena masyarakat yang sejahtera cenderung memiliki produktivitas yang tinggi, begitu juga sebaliknya; Negara yang memiliki masyarakat yang sejahtera, maka tingkat kreativitas yang dihasilkan oleh bangsa tersebut akan tergolong tinggi.¹¹ Oleh karena itu, perlu pengkajian kembali tentang konsep pembangunan yang dilakukan selama kemerdekaan

¹¹ Irham Fahmi, 2020, Dasar-Dasar Perekonomian Indonesia, Jakarta, PT RajaGrafindo, h. 180.

ini, apakah telah mewujudkan cita-cita dan tujuan negara (yaitu : kesejahteraan umum), melalui instrumen-inetrumen yang ada dalam masyarakat. Ada tiga sasaran penting dalam pembangunan yaitu : kemiskinan, ketimpangan / kesenjangan sosial dan pengangguran; di samping itu juga perlu adanya keseimbangan (balance) dalam pemerataan kesejahteraan, sehingga keadilan sosial dapat terwujud. Konsep pembangunan ini sangat bergantung pada kebijakan politik dalam perekonomian. Berkembangnya model perekonomian kapitalis di sertai juga dengan goyahnya perekonomian karena terjadi krisis ekonomi, sehingga terjadi peningkatan pengangguran, yang otomatis diikuti peningkatan ketimpangan dan kemiskinan. Pemerintah harus berupaya keras untuk melakukan pengetatn peneluaran di berbagai bidang untuk mendukung pembangunan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Mubyarto dalam buku Irham Fahmi¹² : *“positive economic growth is not going to be sustainable if it is entirely induced by consumption*

expenditures (households of government)”.

Partisipasi total dari rakyat sangatlah diperlukan dalam melaksanakan pembangunan. Pembangunan masih terfokus pada pembangunan teknologi dan sarana infrastruktur, khususnya didaerah pedesaan, harus lebih diutamakan, karena masyarakat Indoensia lebih banyak yang tinggal di pedesaan, sehingga sebenarnya dapat dikatakan bahwa kekuatan ekonomi rakyat ada di pedesaan. Banyaknya lahan pertanian yang dijadikan perumahan, karena dekat dengan akses jalan, sehingga diperlukan suatu kebijakan politik untuk mempertahankan lahan pertanian yang dekat dengan akses jalan, antara lain larangan mendirikan perumahan dan pertokoan di atas lahan pertanian. Diperlukan kebijakan untuk pengembangkkn teknologi khusus pertanian, termasuk penelitian-penelitian dalam rangka pengembangan varian-varian tanaman pangan yang berkualitas tinggi, sehingga ketahanan pangan akan dapat diwujudkan.

Salah satu bentuk konkrit dari kebijakan pemerintah adalah:

12 Ibid, h. 183.

dana aplikasi desa yang diberikan pada setiap desa, sehingga desa mempekerjakan masyarakat desanya untuk membangun jalan, parit, dan berbagai sarana desa yang diperlukan, dan masyarakat desa mendapatkan pekerjaan di desanya sendiri, tanpa perlu urban ke kota, walaupun kota mempunyai daya tarik tersendiri bagi para urban. Mengenai 'kota' ada konsep tentang kota; kota memiliki tiga bentuk kota, yaitu :¹³ 1). kota monosentrik (*monocentric city*); 2). kota koridor (*coridor city*); 3). kota jaringan (*network city*). Kota monosentrik ini menitikberatkan pada aglomerasi berbagai unsur masyarakat dalam suatu tempat yang tidak besar untuk memudahkan komunikasi dan transportasi; sedangkan kota koridor adalah kota yang menjadi penghubung antara kota yang satu dengan yang lain, dan kota jaringan menjadi suatu bentuk yang diutamakan karena dengan terintegrasinya jaringan akan mempermudah akses pembangunan di segala bidang.

Usaha pemerintah dalam mempercepat pembangunan untuk mewujudkan pemerataan

pembangunan infrastruktur di setiap daerah, mengupayakan pembiayaan sarana infrastruktur sebagai proyek strategis nasional. Melalui konsep desentralisasi kekuasaan politik, terbentuk otonomi daerah, yang telah membawa banyak perubahan pada pembangunan daerah, karena daerah memiliki kebebasan dalam menentukan arah pembangunan ekonominya, dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan. Arah pembangunan ekonomi ini tidak terlepas dari Sistem Ekonomi Pancasila. Kekuasaan ekonomi politik ini tidak keluar dari koridor Sila-Sila Pancasila, terutama Sila kelima : Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Acuan pembuatan perangkat aturan otonomi daerah harus tetap mengacu pada konsep awal dari visi otonomi daerah, yang berdasarkan dimensi politik, dimensi ekonomi, dimensi sosial dan dimensi budaya.¹⁴

Pelaksanaan pembangunan nasional haruslah di sesuaikan dengan situasi dan kondisi, yaitu: ¹⁵ 1). stabilitas nasional yang sehat dan dinamis; 2). pertumbuhan ekonomi

¹⁴ Ibid, h. 219.

¹⁵ Aliansi Kebangsaan-Suluh Nuswantara Bakti, 2019, *Menggalang Ketahanan Nasional*, Jakarta, PT Kompas Media Nusantara, h. 3.

¹³ Ibid, h. 197.

yang cukup tinggi; 3). pemerataan pembangunan menuju keadilan sosial.

Para penentu kebijakan (pemerintah) dituntut untuk dapat mengintegrasikan seluruh ranah kehidupan bangsa yang ada, di dalam mengambil suatu keputusan politik (*political will*), yang mengutamakan kepentingan rakyat, khususnya dalam

pembangunan ekonomi yang kuat dan maju serta mampu bersaing. Sistem perekonomian sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, dengan mengutamakan kepentingan negara dan bangsa, sehingga tercapai kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Adanya perkembangan teknologi yang meningkatkan kualitas/kemampuan bangsa dalam menyelenggarakan industri nasional untuk menghasilkan produk nilai-tambah tinggi, mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan demi kemakmuran bangsa dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Sedangkan pengembangan budaya dan peradaban yang menghasilkan

karya, merupakan salah satu tolok ukur kemajuan peradaban bangsa.

Negara dan Kemandirian Ekonomi

Proses pembangunan ekonomi Negara Indonesia harus berpijak pada kekuatan sendiri dan tidak tergantung pada kekuatan dari luar, inilah yang disebut kemandirian. Kemandirian ini tercantum dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945; suatu negara yang memiliki kemandirian ekonomi menyebabkan negara tersebut tidak tergantung pada impor, karena telah mampu memproduksi sendiri dengan kekuatan sumber daya alamnya. Syarat pertama ekonomi adalah bahwa setiap *output* yang dihasilkan harus dengan biaya produksi serendah mungkin; syarat ini yang disebut efisiensi produktif.¹⁶ Di samping itu, sumber daya yang ada haruskan diarahkan kepada barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen, sehingga efisiensi produktif dapat dilakukan.

Berdasarkan hal ini, maka dibutuhkan keputusan yang bersifat ekonomi politik yang mampu menyelesaikan masalah ekonomi, sekaligus membangun kemandirian

¹⁶ Ibid, h. 269.

ekonomi. Setiap negara berkembang selalu berusaha menuju kepada pertumbuhan ekonomi seperti pada negara maju, yang telah mandiri dalam ekonomi. Prof Kaldor¹⁷ mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi seperti pada negara maju ini, dipengaruhi oleh enam faktor, yaitu:

1. Laju pertumbuhan *output* nyata per jam-orang cukup konstan selama periode jangka panjang. Dengan kata lain, laju pertumbuhan *output* dan *input* buruh tetap konstan sepanjang waktu;
2. Laju pertumbuhan stok modal cukup konstan tetapi lebih besar daripada laju pertumbuhan tenaga kerja. Dengan demikian, rasio modal-buruh meningkat sepanjang waktu;
3. Laju pertumbuhan stok modal dan laju pertumbuhan *output* nyata adalah hampir sama. Jadi rasio modal-*output* tetap dan tidak menunjukkan kecenderungan yang pasti sepanjang waktu;
4. Tingkat keuntungan, yang didefinisikan sebagai rasio keuntungan (P) terhadap stok modal (K), cukup konstan dalam jangka panjang. Dengan rasio modal-*output* yang konstan, berarti sumbangan buruh, dan modal di dalam out[itu nasional relatif konstan;
5. Laju pertumbuhan *output* per orang dapat berubah secara mencolok dari satu negara ke negara lainnya;
6. Perekonomian yang peranan keuntungan di dalam pendapatannya besar cenderung memiliki rasio investasi yang tinggi terhadap *output*.

Berdasarkan enam faktor yang dikemukakan oleh Kaldor tersebut, maka suatu perekonomian dikatakan telah 'mantap', apabila *output*, kesempatan kerja, dan stok modal yang tumbuh secara signifikan, dengan rasio modal yang konstan. Pertumbuhan ekonomi yang mantap ini diikuti laju pertumbuhan pendapatan total dan laju pertumbuhan per kapita adalah konstan dengan perkembangan penduduk.

17 Irham Fahmi, 2020, *Dasar-Dasar Perekonomian Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo, h.270.

Bagi negara berkembang seperti Indonesia yang demokratis, sering terjadi perbenturan pendapat antara para pakar ekonomi dengan kaum politisi, dalam menetapkan suatu kebijakan ekonomi; menurut kaum politisi, ekonom yang baik adalah ekonom yang paham tentang ekonomi politik. Pendapat ini dapat dibenarkan, asal saja tidak terlepas dari pemahaman terhadap Sistem Ekonomi Pancasila (SEP), seperti yang termaktub dalam Alinea empat Pembukaan UUD 1945 dan Sila kelima Pancasila; jadi seorang pakar ekonomi dituntut untuk paham kondisi lapangan.

B.9. Globalisasi dan Pembangunan Ekonomi

Globalisasi merupakan salah satu ancaman terhadap upaya pemerintah untuk mempertahankan tingkat kesejahteraan yang telah diperjuangkan, walaupun tidak terbukti secara eksplisit, akan tetapi arus globalisasi secara implisit merupakan ancaman dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Globalisasi yang berkaitan dengan negara kesejahteraan berarti, secara langsung menghadapkan proses pengambilan kebijakan publik di

tingkat nasional dengan realitas yang ada di tingkat global.¹⁸ Globalisasi ini merupakan suatu proses yang panjang untuk menuju ke dunia kapitalis. sehingga cenderung menjadi globalisasi kapitalis.

Menurut pengertian secara umum, 'globalisasi' merujuk pada penyebaran yang bersifat mendunia dari berbagai praktik, perluasan hubungan-hubungan lintas benua, organisasi kehidupan sosial dalam skala global, dan tumbuhnya kesadaran bersama yang bersifat global¹⁹

Secara umum, globalisasi dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu : yang setuju dengan globalisasi dan yang tidak setuju terhadap cara globalisasi dipraktikkan.

Globalisasi membawa dampak pada negara kesejahteraan, karena pengambilan kebijakan publik berhadapan dengan realitas globalisasi, dan juga dipengaruhi oleh perkembangan yang terjadi di negara lain. Terutama dalam pergerakan pasar modal yang lebih cepat daripada pergerakan tenaga kerja, sebagai dampak

18 I. D.G. Palguna, 2019, *Welfare State vs Globalisasi – Gagasan Negara Kesejahteraan di Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo, h.91.

19 Ibid, h.80.

dari kemajuan teknologi. Keadaan ini sangat berpengaruh pada kemampuan negara dalam merumuskan kebijakan-kebijakan demi tujuan mewujudkan negara kesejahteraan. Hal ini berdampak pada hukum administrasi negara yang berkaitan langsung dengan dinamika pemerintahan dengan segala kompleksitasnya, sekaligus harus mampu menciptakan iklim yang mampu memenuhi tuntutan perkembangan dalam globalisasi ini, tanpa meninggalkan ciri khas negara sendiri. Globalisasi adalah suatu hal baru, sedngkan konstitusi suatu negara adalah suatu yang sudah ada sebelum globalisasi, sehingga implementasi nya melalui peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang bermuatan ciri khas negara dengan ideologi yang disepakati dari awal pendirian negara.

B.10. Membangun Perilaku Wirausaha (*Entrepreneur*)

Suatu pembangunan akan dikatakan seimbang apabila mencakup juga pembangunan non ekonomi, yaitu yang menyangkut pengaturan kehidupan sosial dan

politik masyarakat. Pembangunan untuk sektor non ekonomi ini membutuhkan perhatian yang cukup, tanpa adanya kestabilan di bidang non ekonomi ini, khususnya politik, maka pembangunan secara keseluruhan tidak akan dapat berjalan sesuai yang direncanakan. Pembangunan menurut Rostow²⁰ bukan saja mensyaratkan adanya perubahan struktur dari dominasi sektor pertanian ke arah pentingnya sektor industri, melainkan juga mensyaratkan terjadinya perubahan aspek sosial-politik dan budaya berupa hal-hal berikut :

1. Terjadinya perubahan orientasi dari institusi sosial, politik, ekonomi, dari berorientasi ke dalam negeri (*inward looking*) menjadi berorientasi ke luar negeri (*outward looking*). Tantangan dan peluang bukan hanya berlingkup domestik tetapi juga berlingkup internasional;
2. Terjadinya perubahan orientasi penduduk dari berorientasi mempunyai jumlah anak banyak menjadi berorientasi

²⁰ Irham Fahmi, 2020, Dasar-Dasar Perekonomian Indonesia, Jakarta, PT. RajaGrafindo, h. 272.

mempunyai jumlah anak sedikit;

3. Terjadinya perubahan dalam pola menabung dan berinvestasi dari investasi yang tidak produktif ke arah investasi yang produktif (menabung di perbankan, meninvestasikan pada sektor riil);
4. Terjadinya perubahan orientasi dari masyarakat dalam memilih pemimpin berdasarkan keturunan menjadi berdasarkan atas kecakapan dengan menekankan pada pentingnya nilai-nilai demokratis;
5. Terjadinya perubahan dalam memandang alam, dari hambatan menjadi tantangan yang mendorong perkembangan.

Kemajuan suatu bangsa dipengaruhi oleh perubahan-perubahan tersebut, terutama di dalam melakukan inovasi dan kreativitas di sektor produksi, karena inovasi produk sangat diperlukan dalam perkembangan ekonomi, seiring dengan globalisasi ini. Akan tetapi, pembangunan ekonomi ini tetap harus memperhatikan

perkembangan non ekonomi yang menjadi dasar dari perkembangan ekonomi tersebut.

Menurut M.L.Jhingan²¹, inovasi dapat terdiri dari :

1. Pengenalan barang baru;
2. Pengenalan metode produksi baru;
3. Pembukaan pasar baru;
4. Penguasaan sumber penawaran baru bahan mentah atau barang semi manufaktur, dan
5. Pembentukan organisasi baru pada setiap industri seperti penciptaan monopoli.

Ilmu yang mengkaji tentang pengembangan dan pembangunan semangat inovasi dan kreativitas ini telah diberikan pada pendidikan tinggi melalui mata kuliah Kewirausahaan, akan tetapi tetap bergantung pada semangat pribadi yang berani mengambil resiko dan siap mental apabila belum berhasil dalam mengembangkan usaha inovatif tersebut. Pribadi yang menjalani proses pengembangan diri sekaligus usaha kreatif ini, haruslah memiliki kesabaran dalam

²¹ Ibid.

menjalan setiap proses menuju keberhasilan tersebut. Belajar dari kegagalan dan kesalahan, akan lebih berarti dalam penegmabnagna daya kreativitas dan inivatif dalam pengembangan usaha. Wirausahawan atau yang lebih dikenal : 'wiraswasta' ini, berasal dari bahasa Sansekerta : terdiri dari tiga kata : wira - swa - sta; masing-masing berarti : wira adalah manusia unggul, teladan, berbudi luhur, berjiwa besar, berani, pahlawan/pendekar kemajuan, dan memiliki keagungan watak; swa artinya : sendiri ; dan sta artinya : berdiri.²² Akan tetapi semangat berinovasi dan berkreasi ini juga dimanfaatkan oleh para politikus, sehingga yang terjadi adalah : 'berbisnis sambil berpolitik dan berpolitik sambil berbisnis', sehingga aturan-aturan yang dibutuhkan, diterbitkan hanya untuk mempercepat keberhasilan pribadi atau sekelompok orang saja. Perkembangan ekonomi melalui pembangunan bisnis setiap wiraswasta tersebut, dengan pergeseran ekonomi ke globalisasi, maka membuka peluang atau kesempatan bagi wiraswastawan/wirausahawan yang berkeinginan

menguasai pangsa pasar dunia, menjadi ebih termotivasi. Pembangunan bisnis melalui pasar global menjadi suatu tantangan besar yang harus dihadapi, sehingga diperlukan untuk emempelajari strategi-strategi dalam megatasi kesulitan-kesulitan yang ada.

Oleh karena itu, menurut Thomas W. Zimmerer dan Norma M. Scarbrough mengatakan : ²³ Perusahaan kecil yang telah berhasil memperluas diri ke dalam pasar luar negeri cenderung untuk bergantung pada strategi-strategi berikut :

1. Meneliti pasar luar negeri secara menyeluruh;
2. Memfokuskan diri pada satu negara tunggal pada awalnya;
3. Menggunakan sumber daya pemerintah yang dirancang untuk membantu perusahaan kecil dalam memantapkan keberadaannya di pasar internasional;
4. Membangun aliansi dengan mitra setempat.

Pendapat ini memberikan suatu penekanan pada pemerintah untuk lebih memperhatikan perkembangan para pengusaha

²² Ibid, h.275.

²³. Ibid, h.279.

muda, agar mampu memberikan pengaruh dalam perkembangan ekonomi negara, sekaligus mempengaruhi wibawa politik Negara di dunia internasional.

C. Penutup

Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan pada saat ini, telah memberikan suatu kebanggaan pada Indonesia dengan menerima penghargaan-penghargaan dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), mulai dari bidang kesehatan, swa sembada beras, kependudukan dan pengurangan kemiskinan; oleh karena itu, pembangunan ekonomi dan non ekonomi untuk menuju Negara Kesejahteraan, tidak boleh terlepas dari Sistem Ekonomi

Pancasila (SEP), yang secara konseptual, menjadi *'lightstar'* bagi proses pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional serta sebagai landasan untuk menghadapi ATHG dalam globalisasi, sehingga ciri perekonomian (SEP) menjadikan negara Indonesia semakin dekat dengan cita-cita dan tujuan negara yang tertuang dalam Alinea empat Pembukaan UUDNRI 1945. Pendidikan kewirausahaan ini hendaknya diiringi dengan

pemahaman tentang SEP sebagai pengembangan teori ekonomi Pancasila sebagai suatu disiplin ilmu yang baku dan mendasar. Berbagai teori yang berkaitan dengan teori ekonomi Pancasila, antara lain: teori tentang paham kekeluargaan, teori tentang negara kekeluargaan, teori tentang manusia Indonesia dan teori ekonomi itu sendiri, dipadukan menjadi teori ekonomi Pancasila, agar supaya pembentuk karakter manusia Indonesia seiring dengan pembangunan ekonomi yang mengglobal saat ini.

Daftar Pustaka

- Fahmi, Irham, 2020, *Dasar-Dasar Perekonomian Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo.
- Kebangsaan, Aliansi, 2019, *Menggalang Ketahanan Nasional*, Jakarta, PT Kompas Media Nusantara.
- Palguna, ID.G., 2019, *Welfare State Vs Globalisasi - Gagasan Negara Kesejahteraan Di Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo.
- Tjakrawerdya, Subiakto, dkk, 2019, *Sistem Ekonomi Pancasila*, Jakarta, PT RajaGrafindo.
- Widayati, Sri, 2009, *Wawasan Nusantara*, Jakarta, CV Pamularsih.

PROSIDING HASIL PENELITIAN BIDANG HUKUM TAHUN 2021

Perkembangan Hukum pada Masa Pandemi Covid-19

Jakarta, 27 dan 28 April 2021

Fakultas Hukum Unika Atma Jaya melalui Laboratorium Hukum, mengadakan Seminar Nasional "*Hasil Penelitian Bidang Hukum*" yang merupakan suatu kegiatan untuk saling memberikan informasi dan berbagi ilmu khususnya di bidang hukum. Kegiatan ini diadakan dengan mengundang (Call for Paper) berbagai Fakultas Hukum di Indonesia, dimana Dosen saling mempresentasikan hasil penelitiannya yang dilakukan selama dua tahun terakhir yaitu tahun 2019 dan 2020. Seminar Nasional ini diadakan selama 2 hari yaitu pada tanggal 27 dan 28 April 2021 dari Pukul 9.00 s/d 14.00.

Pemakalah dalam seminar nasional ini berasal dari berbagai Fakultas Hukum yaitu:

1. Fakultas Hukum Unika Atma Jaya Jakarta
2. Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Bandung
3. Fakultas Hukum Unika Soegijapranata Semarang
4. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
5. Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta
6. Fakultas Hukum Universitas De la Salle Manado
7. Fakultas Hukum Unika Darma Cendika Surabaya
8. Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya

Seminar dilaksanakan secara online yaitu melalui Zoom, dan peserta dibagi dalam dua bagian yaitu peserta pemakalah dan peserta pendengar yang terdiri dari Dosen dan mahasiswa sebanyak 98 orang. Untuk peserta yang mempresentasikan makalahnya ada 20 orang, dimana ada 3 makalah penelitian yang penelitiannya dilakukan oleh 2 orang termasuk 2 makalah disampaikan oleh Dosen dan mahasiswa. Dari 18 pemakalah yang ada, 4 makalah atau paper masuk dalam Jurnal Fakultas Hukum Unika Atma Jaya yaitu Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan, sedangkan 3 orang menyatakan tidak bersedia untuk dipublikasikan, sehingga yang masuk dalam Prosiding adalah 11 makalah.

Seminar ini diharapkan dapat memberikan motivasi baik bagi Dosen maupun mahasiswa untuk melakukan penelitian, dan dapat memberikan inspirasi untuk melakukan penelitian lanjutan dari apa yang sudah diteliti. Tahun 2022 diharapkan akan dilanjutkan untuk melakukan seminar yang sama untuk hasil penelitian yang berbeda.

Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Jl. Jend. Sudirman Kav. 51

Jakarta 12930 Indonesia

Phone : (021) 5703306 psw. 631

Email : penerbit@atmajaya.ac.id

Website : <http://www.atmajaya.ac.id>

00000000000000000000



7 786236 786593